BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan kesenjangan antara data statistik dan realitas lapangan. Di satu sisi, pernyataan otoritas pemerintah mengklaim adanya tren pemulihan ekonomi yang positif dalam dua tahun terakhir yang didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS), ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka serta naiknya pertumbuhan pendapatan. Namun di sisi lain, realitas sosial menunjukkan terjadi penurunan daya beli yang sangat signifikan akibat kenaikan biaya hidup yang lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan masyarakat. Pelemahan daya beli dan pergeseran kelas menengah ini menjadi kelas miskin baru menciptakan risiko ketidakstabilan pada sektor jasa keuangan, mengingat kesehatan perbankan sangat bergantung pada kapasitas ekonomi masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan, begitupun sebaliknya (Abaidoo et al., 2023).

Menurut Mishkin (2016), bank merupakan institusi penting dan utama bagi pembiayaan eksternal dalam suatu bisnis di seluruh negara. Di Indonesia sendiri, peran ini sangat dominan karena perbankan menyediakan lebih dari 75% total pembiayaan formal nasional. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, institusi perbankan mengemban peran sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana publik (Azura et al., 2024). Akibatnya, struktur pendapatan perbankan nasional masih sangat bergantung pada fungsi tersebut, di mana penyaluran kredit tetap menjadi sumber pendapatan bunga yang mendominasi (Sinaga et al., 2020; Sugiyarti et al., 2023).

Ada delapan kategori risiko bagi bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko st*Rate*gis sesuai POJK No 18/POJK.03/2016. Dalam literatur manajemen

risiko perbankan, 8 risiko tersebut dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Risiko Keuangan (*Financial Risk*) yang berdampak langsung pada neraca dan angka keuangan bank, serta Risiko Non-Keuangan (*Non-Financial*) yang berkaitan dengan tata kelola, hukum, dan operasional bisnis. Dalam kelompok risiko keuangan, terdapat 3 kategori. Pertama adalah risiko kredit, yaitu potensi kerugian akibat ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya. Risiko ini memegang peran terbesar bagi bank mengingat penyaluran pinjaman merupakan sumber pendapatan utama. Selanjutnya adalah risiko pasar, yang dipicu oleh pergerakan variabel makro seperti suku bunga, kurs valuta asing, inflasi dan harga komoditas yang berpotensi mengubah nilai aset serta liabilitas bank. Terakhir, risiko likuiditas muncul apabila bank mengalami kendala ketersediaan dana segar untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo (Agma, 2025; Sarjana et al,. 2022)

Dalam konteks perbankan di Indonesia, risiko kredit merupakan proksi utama dari risiko keuangan mengingat porsi aset terbesar bank dialokasikan pada penyaluran kredit. Akumulasi kredit bermasalah ini umumnya bersumber dari dua dimensi utama: kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu serta kelemahan manajemen bank dalam mengevaluasi kelayakan kredit secara efektif. Kedua kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan penumpukan akun kredit macet, tetapi juga memberikan ancaman bagi kelangsungan dan stabilitas institusi perbankan (Mehmood & De Luca, 2023).

Risiko kredit ini diproyeksikan melalui *Non-Performing Loan* (NPL), yang menurut Acheampong et al. (2024) merupakan indikator paling efektif dalam mengukur potensi gagal bayar perusahaan dan kekacauan finansial. Sebagaimana ditegaskan oleh Otoritas Perbankan Eropa (EBA), NPL berfungsi sebagai indikator awal (*leading indicator*) yang sangat sensitif terhadap dinamika ekonomi. NPL merepresentasikan pinjaman yang telah masuk kategori kurang lancar hingga macet, yang pada masa pandemi ini dipicu oleh keadaan darurat di luar kendali manusia serta memburuknya kondisi bisnis debitur (Hardiyanti & Aziz, 2021).

Pentingnya menjaga tingkat NPL tidak hanya berkaitan dengan performa internal bank, tetapi juga merupakan kepatuhan terhadap standar regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merujuk pada ketentuan OJK, batas maksimal NPL *Gross* yang dianggap aman bagi sebuah institusi perbankan adalah sebesar 5%. Apabila angka NPL melampaui ambang batas tersebut, bank dikategorikan memiliki kualitas aset yang buruk yang dapat memicu pengawasan intensif dari otoritas.

Guna melihat sejauh mana industri perbankan nasional mampu menjaga integritas kualitas asetnya terhadap batasan regulasi tersebut, perlu dilakukan penelusuran terhadap tren risiko kredit yang terjadi secara faktual. Dinamika volatilitas risiko ini tercermin dalam data perbankan yang terbagi ke dalam tiga fase ekonomi berbeda, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Gambar 1.1 Grafik NPL Perbankan Konvensional Indonesia (Pra Pandemi 2018-2019)

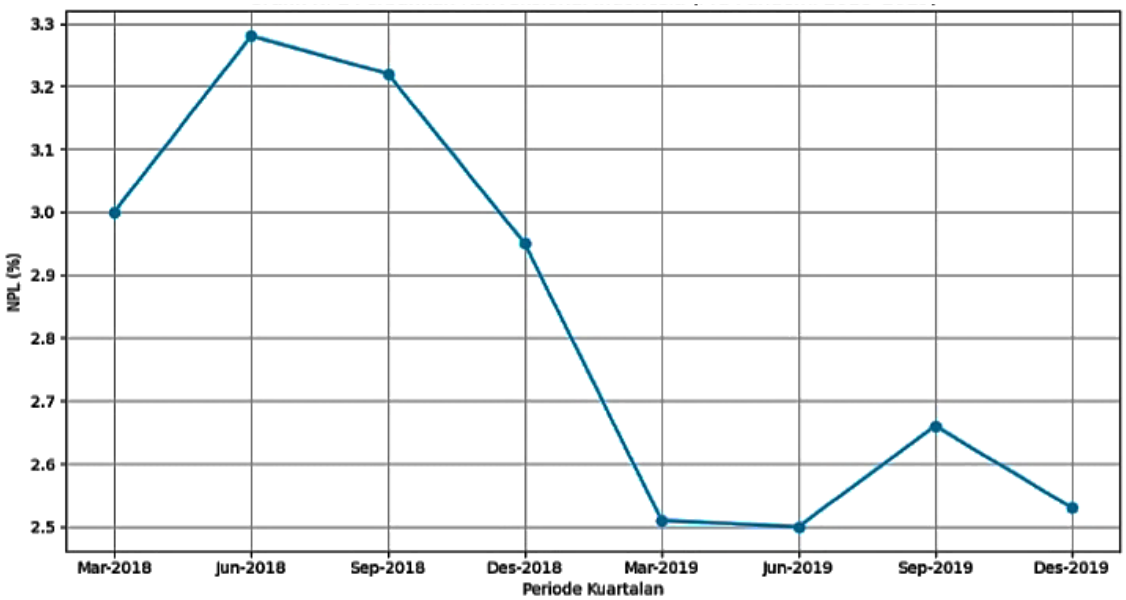

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data yang diolah dari Otoritas Jasa Keuangan, pada fase pra-pandemi (2018-2019), tingkat risiko kredit perbankan konvensional di Indonesia menunjukkan pergerakan yang terkendali di bawah ambang batas regulasi 5%. Pada

tahun 2018, NPL *Gross* sempat menyentuh angka 3,28% pada kuartal II, namun berhasil ditekan kembali hingga ke level 2,95% di akhir tahun.

Memasuki tahun 2019, efisiensi pengelolaan kredit terlihat semakin membaik dengan rata-rata NPL yang stabil di kisaran 2,5% hingga 2,6%. Kondisi ini mencerminkan stabilitas fungsi intermediasi bank di mana pertumbuhan penyaluran kredit (yang mencapai Rp5.616 Triliun di akhir 2019) diikuti dengan kualitas aset yang terjaga. Stabilitas pada fase ini menjadi titik acuan untuk melihat seberapa besar guncangan yang terjadi saat pandemi Covid-19 mulai mengganggu kemampuan bayar debitur pada periode berikutnya.

Gambar 1.2 Grafik NPL Perbankan Konvensional Indonesia (Saat Pandemi 2020-2021)

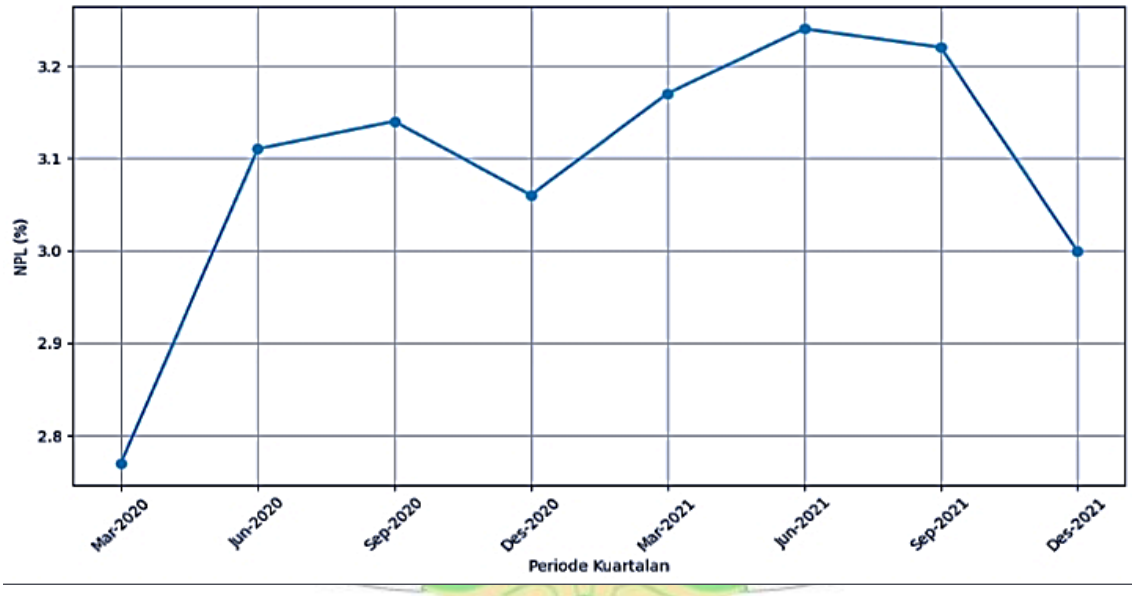

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Pada masa pandemi antara 2020 dan 2021, risiko kredit perbankan nasional mengalami pergeseran statistik yang tidak lazim. Berdasarkan data yang dihimpun, angka NPL *Gross* pada Maret 2020 tercatat sebesar 2,77%, kemudian bergerak stabil di kisaran 3,11% hingga mencapai puncaknya di angka 3,24% pada Juni 2021, sebelum akhirnya ditutup pada level 3,00% di akhir tahun 2021. Sekilas, stabilitas angka-angka tersebut tampak normal dibandingkan dengan realitas penurunan ekonomi dan pelemahan arus kas pelaku usaha yang terjadi di lapangan.

Hal ini merupakan dampak langsung dari intervensi regulasi melalui kebijakan restrukturisasi kredit yang diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020 (diperbarui melalui POJK No.17/POJK.03/2021). Menurut Sitopu (2022), kebijakan *countercyclical* ini dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dari dampak pandemi yang melumpuhkan kapasitas bayar debitur, termasuk sektor UMKM. Bank diizinkan memodifikasi akad kredit nasabah melalui skema: Perpanjangan jangka waktu pinjaman (tenor); Penundaan atau penjadwalan ulang pembayaran pokok/bunga; Penurunan suku bunga komersial.; Pengurangan tunggakan bunga atau denda.

Melalui mandat tersebut, perbankan diberikan fleksibilitas untuk tetap mengategorikan kredit yang terdampak sebagai "Lancar" meskipun terjadi tunggakan, asalkan telah dilakukan restrukturisasi. Akibatnya, angka NPL yang tersaji secara administratif menjadi tertahan dan tidak melonjak tajam meskipun risiko gagal bayar yang sebenarnya (*actual credit risk*) telah terdeteksi meningkat secara internal.

Fenomena stabilitas semu ini dipertegas oleh Žunić et al. (2021), yang mengungkapkan bahwa intervensi kebijakan menciptakan *delayed effect* (efek tertunda) terhadap kenaikan NPL. Namun, Sitopu (2022) mengingatkan bahwa kebijakan transisi ini mengandung risiko inheren, di mana penerapan relaksasi harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian karena kebijakan ini menyembunyikan profil risiko yang sebenarnya. Selama pandemi, rasio LaR perbankan (kredit lancar yang berisiko tinggi) sempat meningkat tajam, menandakan bahwa NPL yang rendah tersebut merupakan hasil dari pelonggaran regulasi

Meskipun terdapat kekhawatiran akan lonjakan risiko pasca-relaksasi (*delayed risk*), perbankan nasional meresponsnya dengan langkah antisipatif sesuai dengan mandat prinsip kehati-hatian dalam PSAK 71. Melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan perbankan melakukan pembentukan

cadangan kerugian (CKPN) sejak awal pandemi serta kebijakan hapus buku (*write-off*) terhadap aset yang tidak dapat dipulihkan.

St*Rate*gi ini bertujuan untuk menyerap potensi kerugian lebih awal sehingga tidak menimbulkan guncangan mendadak saat kebijakan restrukturisasi berakhir (OJK, 2023). Efektivitas langkah mitigasi tersebut, dibarengi dengan pemulihan sektor riil yang lebih cepat dari estimasi, terlihat pada dinamika fase pasca-pandemi.

UNIVERSITAS ANDALAS

Gambar 1.3 Grafik NPL Perbankan Konvensional Indonesia (Pasca Pandemi 2022-2024)

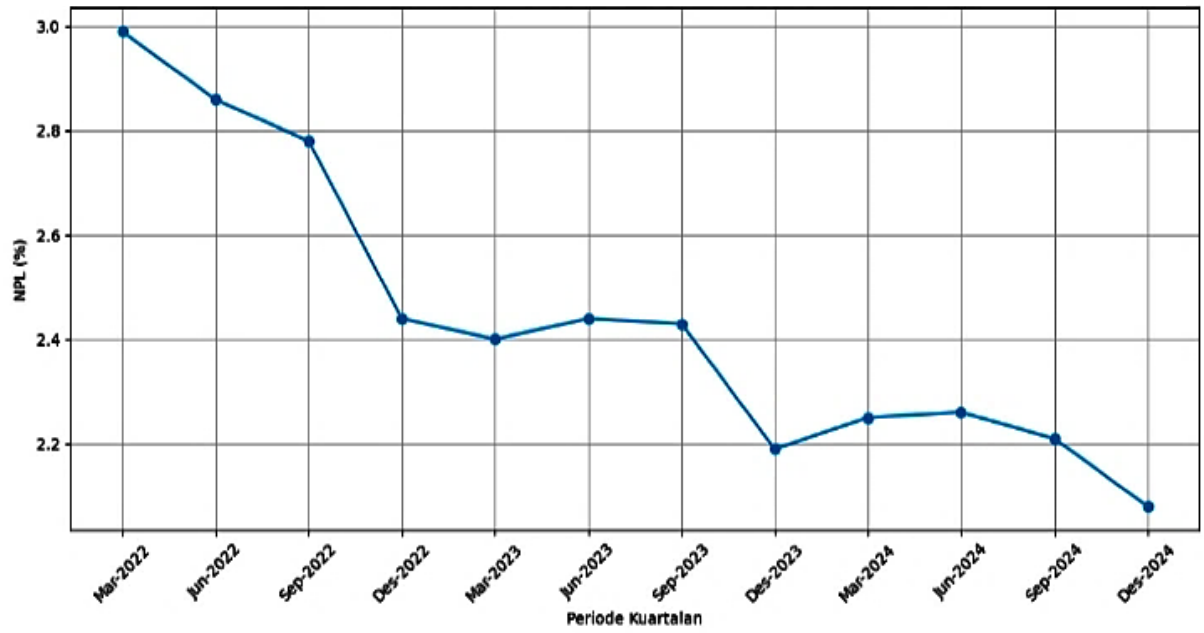

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Memasuki fase pasca-pandemi, grafik risiko kredit perbankan konvensional di Indonesia menunjukkan tren perbaikan dan stabil. Dimulai pada Maret 2022 dengan tingkat NPL sebesar 2,99%, angka ini terus menurun secara konsisten hingga mencapai titik terendah sebesar 2,08% pada Desember 2024.

Fase ini menjadi pembuktian bahwa *delayed risk* dapat dimitigasi dengan baik melalui proses normalisasi kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK.

Penurunan NPL hingga ke level 2,08% di akhir 2024 menunjukkan bahwa perekonomian telah kembali pulih dan debitur mampu memenuhi kewajibannya tanpa lagi bergantung pada stimulus pandemi. Kondisi ini juga mencerminkan efektivitas manajemen risiko internal bank yang semakin selektif dalam menyalurkan kredit serta keberhasilan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi selama masa pemulihan.

Urgensi untuk meneliti determinan NPL dalam berbagai kondisi ekonomi didukung oleh berbagai temuan empiris terdahulu. Dalam konteks domestik, Hardiyanti dan Aziz (2021) mengonfirmasi adanya perbedaan signifikan pada profil risiko kredit perbankan Indonesia antara periode sebelum dan selama pandemi, yang dipicu oleh penurunan kapasitas bayar debitur secara sistemik. Fenomena eskalasi risiko ini ternyata tidak hanya bersumber dari tekanan ekonomi lokal, tetapi juga dipicu oleh gangguan rantai pasok global. Ağca et al. (2023) mengungkapkan bahwa pandemi menciptakan transmisi risiko lintas batas melalui jaringan pemasok dan pelanggan internasional, yang pada akhirnya memperburuk probabilitas gagal bayar debitur pada sektor-sektor yang memiliki ketergantungan global tinggi.

Keragaman determinan NPL juga terlihat dari hasil studi di berbagai kawasan pasar berkembang. Patiu dan Eleazar (2024) dalam studinya di ASEAN-5 menegaskan bahwa faktor eksternal seperti inflasi dan suku bunga merupakan pendorong utama gagal bayar, sementara permodalan yang kuat berfungsi sebagai pelindung utama. Di sisi lain, Erdas dan Erzanoglu (2022) pada negara-negara G20 menemukan bahwa stabilitas ekonomi makro (GDP) dan kecukupan modal secara simultan menentukan kualitas portofolio kredit perbankan. Menariknya, struktur pendapatan operasional bank juga berperan penting dalam resiliensi ini; Mehmood dan De Luca (2023) dalam studinya di 14 pasar berkembang Asia menemukan bahwa meskipun diversifikasi pendapatan operasional dapat memengaruhi risiko, kontribusinya dalam menjaga stabilitas bank justru menjadi lebih signifikan selama masa pandemi dibandingkan periode normal. Berbagai temuan ini menegaskan bahwa analisis risiko kredit memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan efisiensi manajemen internal dengan faktor makroekonomi eksternal.

Berangkat dari beragam temuan empiris tersebut, penelitian ini membagi determinan risiko kredit ke dalam dua dimensi utama, yaitu faktor internal perusahaan dan faktor eksternal makroekonomi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana efisiensi manajerial bank berinteraksi dengan dinamika ekonomi nasional dalam menentukan kualitas aset, terutama saat menghadapi transisi kebijakan dari masa pandemi menuju fase normalisasi ekonomi.

Faktor internal atau spesifik bank merujuk pada variabel-variabel yang berada di bawah kendali langsung manajemen bank dan mencerminkan kebijakan operasional serta kesehatan finansial institusi tersebut (Saliba et al., 2023). Dalam konteks risiko kredit, faktor internal kemampuan bank dalam menyeleksi debitur, memantau pinjaman, serta menyediakan cadangan modal untuk menyerap kerugian. Dalam penelitian ini, variabel faktor internal yang digunakan mencakup *Bank Size* (Ukuran Bank), Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*), dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Variabel pertama yaitu *Bank Size* atau ukuran bank, yang mencerminkan skala operasional dan kapasitas aset yang dimiliki oleh sebuah institusi perbankan. Pemilihan variabel ini didasarkan pada dua perspektif yang saling bertolak belakang dalam literatur perbankan. Di satu sisi, bank dengan skala besar diasumsikan memiliki sistem manajemen risiko yang lebih canggih dan kemampuan diversifikasi portofolio kredit yang lebih luas, sehingga mampu menekan rasio NPL sebagaimana temuan Ahmed et al. (2021). Namun di sisi lain, ukuran bank yang terlalu besar dan kompleks sering kali menciptakan tantangan dalam pengawasan (*monitoring*) yang dapat memicu inefisiensi dan peningkatan risiko kredit, sebagaimana argumen Feleke dan Tafere (2025). Melalui variabel ini, penelitian ingin menguji apakah bank besar di Indonesia (seperti kategori KBMI 4) memiliki resiliensi yang lebih baik dibandingkan bank dengan aset yang lebih kecil dalam menghadapi krisis ekonomi.

Variabel kedua yaitu aspek kecukupan modal yang diproksikan melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Variabel ini berfungsi sebagai instrumen proteksi untuk menyerap kerugian tak terduga (*unexpected losses*) sekaligus menjaga solvabilitas bank (Ariefianto et al., 2024). Meskipun modal yang kuat mencerminkan daya tahan dan keunggulan kompetitif dalam investasi teknologi (Erdas & Erzanoglu, 2022; Ahmed et al., 2021), keberadaannya memiliki dimensi perilaku kompleks yang dapat memicu anomali kualitas aset. Kapasitas permodalan yang terlalu besar dalam jangka panjang berisiko menimbulkan rasa percaya diri berlebih (*overconfidence*) dan *moral hazard*, yang mendorong manajemen melakukan ekspansi kredit secara agresif namun kurang hati-hati (*less prudent*) demi profitabilitas (Hajja, 2020; Priyadi et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan CAR sebagai variabel kunci untuk menguji apakah kekuatan modal perbankan di Indonesia telah efektif berfungsi sebagai benteng pertahanan risiko atau justru menjadi pendorong peningkatan risiko kredit akibat ambisi ekspansi manajerial yang tidak terkendali.

Efisiensi operasional yang diukur melalui rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Menurut *Bad Management Hypothesis*, angka BOPO yang tinggi menandakan ketidakmampuan manajer dalam mengontrol pengeluaran, yang biasanya diikuti oleh lemahnya pengawasan terhadap pemberian pinjaman (Erdas & Erzanoglu, 2022; Khan et al., 2020). Bank Indonesia sendiri menetapkan standar BOPO maksimal sebesar 85% agar bank tetap memiliki keuntungan yang sehat. Jika operasional tidak efisien, laba bank akan tergerus dan ketajaman dalam memantau risiko akan menurun, sehingga menjadi tanda awal meningkatnya risiko kredit (Naili & Lahrichi, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan BOPO untuk menguji bagaimana kualitas efisiensi bank konvensional di Indonesia memengaruhi kenaikan NPL, terutama dalam menjaga ketahanan keuangan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Selain faktor-faktor internal di atas, kualitas aset perbankan juga sangat dipengaruhi oleh dinamika makroekonomi. Berbeda dengan faktor internal, variabel makroekonomi berada di luar kendali manajemen namun berdampak sistemik terhadap kualitas aset perbankan. Penelitian ini menggunakan tiga indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi (GDP), suku bunga (BI *Rate*), dan inflasi.

Pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui *Gross Domestic Product* (GDP) *Growth*, merupakan indikator kesehatan makroekonomi yang secara teoritis berkorelasi negatif terhadap tingkat *Non-Performing Loan* (NPL). Pertumbuhan ekonomi yang kokoh cenderung memperkuat kapasitas bayar debitur melalui peningkatan pendapatan rumah tangga dan laba korporasi, sehingga memitigasi risiko kesulitan keuangan (*financial distress*) sekaligus memberikan ruang bagi bank untuk memperbaiki manajemen risiko (Metwally et al., 2025; Erdas & Erzanoglu, 2022; Patiu & Eleazar, 2024). Namun, kondisi ekonomi yang pesat juga menyimpan risiko *pro-cyclical*, di mana manajemen bank sering kali merasa percaya diri dan melakukan ekspansi kredit secara agresif. Apabila ekspansi ini tidak dibarengi dengan prinsip kehati-hatian dalam seleksi debitur, pertumbuhan ekonomi justru berisiko memicu peningkatan kredit macet di masa depan (Priyadi et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel *GDP Growth* untuk menguji sejauh mana volatilitas ekonomi nasional selama fase krisis dan pemulihan di Indonesia mampu menjaga ketahanan portofolio kredit, atau justru menjadi pemicu perilaku ekspansif yang mengabaikan standar mitigasi risiko perbankan.

Variabel makroekonomi berikutnya yaitu suku bunga acuan. Suku bunga acuan merupakan instrumen kebijakan moneter yang secara langsung memengaruhi struktur biaya dan perilaku pelaku ekonomi dalam pasar kredit. Kenaikan suku bunga acuan, seperti BI *Rate*, cenderung meningkatkan beban cicilan debitur dan biaya penggunaan dana (*cost of use of funds*), yang pada akhirnya meningkatkan probabilitas gagal bayar (Sinaga et al., 2020; Erdas & Erzanoglu, 2022). Sebaliknya, meskipun suku bunga rendah diharapkan dapat menjaga kualitas aset

melalui angsuran yang lebih terjangkau, kondisi ini juga menyimpan risiko tersendiri. Suku bunga rendah yang berkepanjangan sering kali memicu perbankan untuk melonggarkan standar kredit demi mengejar margin keuntungan yang menipis. Hal ini selaras dengan argumen Hajja (2020) mengenai *under-pricing of risks*, di mana penilaian risiko yang terlalu optimis pada masa suku bunga rendah dapat mengakibatkan akumulasi risiko tersembunyi yang berpotensi meledak menjadi *Non-Performing Loan* (NPL) saat suku bunga kembali meningkat.

Pergerakan inflasi merupakan indikator utama stabilitas makroekonomi yang sering kali menentukan arah kebijakan moneter. Sebagai pencerminan kenaikan harga barang dan jasa, inflasi yang tinggi secara langsung menurunkan daya beli riil masyarakat dan meningkatkan biaya produksi (Arinda et al., 2022). Kondisi ini mengikis sisa pendapatan debitur sehingga mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok di atas kewajiban cicilan, yang berpotensi memicu kenaikan *Non-Performing Loan* (NPL) (Patiu & Eleazar, 2024; Naili & Lahrichi, 2022). Meski demikian, pengaruh inflasi bersifat multidimensi; selain mengancam kualitas aset, inflasi juga membuka peluang bagi bank untuk menyesuaikan harga layanan dan margin keuntungan (Goyal et al., 2023). Penelitian ini menggunakan variabel inflasi untuk mengevaluasi sejauh mana penurunan kapasitas bayar debitur berdampak pada kualitas aset dibandingkan kemampuan bank dalam menyesuaikan margin selama masa pemulihan.

Risiko perbankan tidak berdiri sendiri dalam bagan-bagan yang terpisah. Meskipun dalam banyak literatur, risiko perbankan dibagi ke dalam beberapa kategori besar seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas, dalam praktiknya terdapat hubungan di antara risiko-risko tersebut, dimana satu dimensi risiko bisa menjadi pemicu bagi risiko yang lain. Pengujian risiko kredit dalam penelitian ini dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai risiko finansial dan non-finansial lainnya sebagai faktor determinan.

Meskipun topik mengenai determinan NPL telah banyak diteliti, terdapat kesenjangan yang menjadi landasan utama penelitian ini. Pertama, terdapat

inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu; misalnya, variabel CAR ditemukan berpengaruh negatif oleh Patiu dan Eleazar (2024), namun justru berpengaruh positif dalam studi Priyadi et al. (2021). Begitu pula dengan variabel *Bank Size* yang menunjukkan hasil berbeda antara temuan Ahmed et al. (2021) serta Feleke dan Tafere (2025).

Kedua, adanya kesenjangan pembagian waktu penelitian. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada periode stabil atau hanya pada pandemi. Masih terbatas penelitian yang melakukan analisis komparatif dengan menyertakan fase pasca-pandemi hingga tahun 2024. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Determinan Financial Risk pada Perbankan Konvensional di Indonesia: Studi Komparatif Berbasis *Credit risk* Pra, Masa, dan Pasca Pandemi Covid-19**"

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Ukuran Bank (*Bank Size*) berpengaruh terhadap *credit risk* di periode Pra, Saat, dan Pasca Pandemi COVID-19?
2. Apakah Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*, CAR) berpengaruh terhadap *credit risk* di periode Pra, Saat, dan Pasca Pandemi COVID-19?
3. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *credit risk* di setiap periode Pra, Saat, dan Pasca Pandemi COVID-19?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi (*GDP Growth)* berpengaruh terhadap *credit risk* di setiap periode Pra, Saat, dan Pasca Pandemi COVID-19?
5. Apakah Suku Bunga Acuan (*BI Rate)* berpengaruh terhadap *credit risk* di setiap periode Pra, Saat, dan Pasca Pandemi COVID-19?
6. Apakah Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap *credit risk* di setiap periode Pra, Saat, dan Pasca Pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1 Menganalisis dan menguji arah pengaruh Ukuran Bank (*Bank Size*) terhadap *credit risk* pada perbankan konvensional di Indonesia pada periode Pra Pandemi, Saat Pandemi, dan Pasca Pandemi COVID-19.

2 Menganalisis dan menguji arah pengaruh Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*, CAR) terhadap *credit risk* pada perbankan konvensional di Indonesia pada periode Pra Pandemi, Saat Pandemi, dan Pasca Pandemi COVID-19.

3 Menganalisis dan menguji arah pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *credit risk* pada perbankan konvensional di Indonesia pada periode Pra Pandemi, Saat Pandemi, dan Pasca Pandemi COVID-19.

4 Menganalisis dan menguji arah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (*GDP Growth*) terhadap *credit risk* pada perbankan konvensional di Indonesia pada periode Pra Pandemi, Saat Pandemi, dan Pasca Pandemi COVID-19.

5 Menganalisis dan menguji arah pengaruh Suku Bunga Acuan (*BI Rate*) terhadap *credit risk* pada perbankan konvensional di Indonesia pada periode Pra Pandemi, Saat Pandemi, dan Pasca Pandemi COVID-19.

6 Menganalisis dan menguji arah pengaruh Tingkat Inflasi terhadap *credit risk* pada perbankan konvensional di Indonesia pada periode Pra Pandemi, Saat Pandemi, dan Pasca Pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak, baik teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis (Akademis)

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai manajemen risiko perbankan, khususnya terkait determinan *credit risk* (NPL) dalam menghadapi krisis ekonomi seperti Pandemi Covid-19.

2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori stabilitas keuangan melalui analisis perbandingan perilaku risiko pada tiga fase berbeda (sebelum, saat, dan sesudah pandemi).
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami topik risiko perbankan dengan menggunakan variabel makroekonomi dan internal bank pada periode krisis yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perbankan Konvensional: Sebagai bahan evaluasi bagi manajemen bank dalam memetakan variabel internal (*Size*, CAR, BOPO) yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, sehingga bank dapat menyusun st*Rate*gi mitigasi risiko kredit yang lebih efektif di masa depan.
2. Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia): Memberikan informasi tambahan mengenai efektivitas kebijakan perbankan selama masa pandemi dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas aset perbankan di masa pasca pandemi, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan makroprudensial.
3. Bagi Investor dan Nasabah: Membantu investor dalam menilai profil risiko dan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, sehingga bisa membantu dalam pengambilan keputusanvinvestasi yang lebih objektif.
4. Bagi Penulis: Menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan teori-teori manajemen risiko dan ekonometrika data panel dalam menganalisis fenomena nyata di sektor perbankan Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membatasi analisis pada determinan risiko kredit yang diproyeksikan melalui rasio *Non-Performing Loan* (NPL). Dalam

faktor internal atau spesifik bank, batasan variabel difokuskan pada skala perusahaan (*Bank Size*), kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR), dan efisiensi operasional (BOPO). Sementara itu, untuk dimensi faktor makroekonomi atau eksternal, penelitian ini membatasi pengamatan pada indikator Pertumbuhan Ekonomi (*GDP Growth*), Suku Bunga Acuan (*BI Rate*), serta tingkat Inflasi.

Subjek penelitian ini ditetapkan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kategori Bank Umum Konvensional. Pemilihan ini didasarkan pada perbedaan mendasar dalam model operasional dan mekanisme manajemen risiko jika dibandingkan dengan perbankan syariah. Perbankan konvensional beroperasi dengan sistem berbasis bunga, yang memiliki risiko sistemik yang berbeda dari prinsip bagi hasil yang dierapkan oleh perbankan syariah. Oleh karena itu, untuk menjaga homogenitas data dan memastikan akurasi analisis determinan risiko keuangan, penelitian ini membatasi ruang lingkup hanya pada perbankan konvensional.

Rentang waktu penelitian ditetapkan selama 6 tahun, mencakup periode Januari 2018 hingga Desember 2024, yang dibagi kedalam tiga fase ekonomi yang kontras. Periode ini diawali dengan fase pra-pandemi (2018–2019) sebagai garis dasar kondisi ekonomi stabil, diikuti oleh fase pandemi (2020–2021), dan diakhiri dengan fase pasca-pandemi serta normalisasi ekonomi (2022–2024).

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA